



**PUTUSAN**

**NOMOR 9/Pid.B/2019/PN Tual**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MAARUF WAITINA Alias OPIK;**  
Tempat lahir : Desa Abung, Kabupaten Namlea;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Januari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ubung USW BTN Un Indah Kompleks Banda Eli,  
Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir Mobil Angkot;  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Diperpanjang Tahap Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Diperpanjang Tahap Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menolak didampingi penasihat hukum serta menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor 9/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04/Tual/Ep.2/01/2019, tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa MAARUF WAITINA Alias OPIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Pembantu Kejahatan yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh RUDI UKAR Alias RUDI (DPO) dimana RUDI UKAR tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAARUF WAITINA Alias OPIK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bundel buku kupon togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa terdakwa menyesal telah terlibat di dalam perkara ini, terdakwa hanyalah dimintai tolong saudara Rudi untuk mengantarkan buku kupon putih kepada saudara Faisal Madubun Alias Pai yang berada di rumah saudara Tri Wahyono;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, sebagai berikut :

## **P E R T A M A**

- Bahwa ia terdakwa **MAARUF WAITINA Alias OPIK**, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 01.10 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah kos-kos an milik saksi **TRI WAHYONO Alias TRI** di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **sebagai Pembantu Kejahatan yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh RUDI UKAR Alias RUDI (DPO) dimana RUDI UKAR tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ---
  - Bahwa berawal dari **RUDI UKAR** melakukan kegiatan permainan judi kupon putih jenis Toto Gelap atau TOGEL sudah kurang lebih 1 (satu) bulan .
  - Bahwa permainan judi Togel tersebut yang bertindak sebagai bandarnya adalah seseorang yang bernama **GODLIF YUSUF RENOAT Alias BUCE**



**Alias OBUT (DPO)** dan yang bertindak sebagai agennya adalah saksi **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** (terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) dengan cara menyiapkan buku kupon putih togel dan menyerahkan kepada penjualnya yaitu **saksi HABIBI FUADI Alias ABI, saksi TRI WAHYONO Alias TRI** (terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah), **RUDI UKAR** untuk dijual kepada masyarakat, kemudian saksi **SEPTY RESSAH ADIPUTRA MADUBUN Alias EPI** (terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) yang bertugas mengumpulkan buku dari para penjual dan menyetor buku yang telah terjual kepada **saksi FAISAL RANGGA MADUBUN** selaku Agen dan Agen yang akan menyetor buku yang terjual beserta uangnya kepada Bandar serta Agen akan membayar langsung kepada pemenang jika ada yang nomornya keluar melalui para penulis atau penjualnya.

- Bahwa **RUDI UKAR** telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan melakukan penjualan kupon putih jenis togel kepada pembeli atau kepada setiap orang atau siapa saja atau masyarakat yang berada di sekitar Perumahan BTN Un Indah Kompleks Banda Eli Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dimana tempat penjualan dilakukan didalam pondok depan rumahnya **RUDI UKAR**.
- Bahwa cara bermain judi togel yang dilakukan oleh **RUDI UKAR** yang bertindak sebagai penjual mendapat buku kupon togel tersebut dengan mengambilnya dari saksi **FAISAL RANGGA MADUBUN** sebagai agen, dimana **RUDI UKAR** melakukan penjualan jenis togel Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu hingga pukul 19.30 WIT, sedangkan jenis togel Hongkong dilakukan pada setiap hari tepatnya di malam hari hingga pukul 00.30 WIT dan apabila kalau pembeli atau pemasang melakukan pembelian dengan nomor 2 (dua angka) **AK** atau **LE** dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika pemasangan nomor 3 (tiga angka) **AKL** atau **KLE** dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan nomor 4 (empat angka) **AKLE** dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta pembeli dapat melakukan pembelian atau pemasangan dengan 2,3 dan 4 angka dengan harga lebih dari seribu rupiah dan tidak terbatas jumlah uang pemasangannya. Jika nomor yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka uang pembeli akan menjadi milik **RUDI UKAR** sebagai Penjual yang akan disetor ke Agen yang nantinya akan menjadi milik bandarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FAISAL RANGGA MADUBUN selaku Agen memberikan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total penjualan kupon putih jenis togel yang laku terjual kepada RUDI UKAR, lalu sisanya diberikan oleh penjual untuk disetor kepada Agen dan Agen akan menyetor kepada Bandarnya, dimana RUDI UKAR dalam melakukan penjualan kupon togel bisa mendapatkan penjualan setiap harinya sekitar paling sedikit sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang telah dialkoni RUDI UKAR selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan uang hasil keuntungan menjual togel biasanya RUDI UKAR gunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-harinya karena kegiatan perjudian tersebut RUDI UKAR, gunakan juga sebagai mata pencariannya .
- Bahwa permainan judi togel tidak didasarkan pada sutau ketangkasan tetapi hanya pada untung-untungan semata .
- Bahwa RUDI UKAR melakukan kegiatan penjualan kupon putih jenis togel sudah sekitar 1 (satu) bulan, kegiatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Anggota Buser Polres Maluku Tenggara yaitu saksi RANDI AGNOL LERA Alias RANDI, saksi ROMARIO REZHA HASAN Alias MARIO dan saksi MARTO PIETER EMOLA melakukan Patroli kemudian mereka mendapat informasi bahwa ada aktifitas perjudian TOTO GELAP (TOGEL) di daerah Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian mereka anggota Buser melakukan pemantuan di daerah tersebut dan sekitar pukul 00.30 WIT, saksi SEPTY RESSAH ADIPUTRA MADUBUN sementara berada dirumah saksi TRI WAHYONO dengan maksud untuk menagih atau mengambil buku kupon putih atau buku togel Hongkong yang telah terjual oleh saksi TRI WAHYONO tiba-tiba mereka berdua ditangkap oleh Anggota Buser, sementara diinterogasi tiba-tiba juga datang saksi HABIBI FUADY Alias ABI, kemudian ia ditangkap juga lalu saksi SEPTY RESSAH ADIPUTRA MADUBUN menelpon saksi FAISAL RANGGAL MADUBUN katanya KAKA, TOLONG NAIK KE RUMAH MAS TRI SOALNYA BAN MOTOR SAYA PECAH dan dikatakan ia nanti saya naik setelah saksi FAISAL RANGGA MADUBUN datang ke rumah saksi TRI WAHYONO kemudian ia ditangkap dan diamankan di rumah saksi TROYONO bersama dengan teman-teman lainnya, tidak lama kemudian RUDI UKAR menelpon saksi FAISAL RANGGA MADUBUN yaitu PAI KENAPA BUKU TOGEL

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELUM DIAMBIL, saat itu dijawab BAWA BUKU TOGEL KE TANAH PUTIH DI DEPAN TEMPAT CUCI MOBIL MOTOR kemudian RUDI UKAR mengatakan IA NANTI SAYA ANTAR BUKU TOGEL, namun pada sekitar pukul 01.10 WIT yang datang membawa buku kupon togel Hongkong tersebut bukannya saudara RUDI UKAR tetapi terdakwa yang datang membawa buku kupon togel ke rumah kos-kosan milik saksi TRI WAHYONO dengan tujuan untuk disetor kepada Agennya yaitu saksi FAISAL RANGGA MADUBUN melalui saksi SEPTY RESSAH ADIPUTRA MADUBUN dan terdakwa pun ditangkap dan diamankan di Kantor Polres Maluku Tenggara oleh Tim Buser Polres Malra untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan RUDI UKAR yaitu kakak kandung perempuan dari terdakwa kawin dengan RUDI UKAR, dan sebelum terdakwa disuruh oleh RUDI UKAR untuk membawa buku togel terdakwa sudah mengetahui aktifitas RUDI UKAR sebagai penjual kupon togel sudah sekitar 1 (satu) minggu lamanya .
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Buser Polres Malra, didapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka .

----- Perbuatan terdakwa MAARUF WAITINA Alias OPIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana.-----

## A T A U

### K E D U A

Bahwa ia terdakwa **MAARUF WAITINA Alias OPIK**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam **DAKWAAN KESATU** diatas sebagai **Pembantu Kejahatan yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh RUDI UKAR Alias RUDI (DPO)** dimana **RUDI UKAR** tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu **tata cara**, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari **RUDI UKAR** melakukan kegiatan permainan judi kupon



putih jenis Toto Gelap atau TOGEL sudah kurang lebih 1 (satu) bulan .

- Bahwa permainan judi Togel tersebut yang bertindak sebagai bandarnya adalah seseorang yang bernama **GODLIF YUSUF RENOAT Alias BUCE Alias OBUT (DPO)** dan yang bertindak sebagai agennya adalah saksi **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** (terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) dengan cara menyiapkan buku kupon putih togel dan menyerahkan kepada penjualnya yaitu **saksi HABIBI FUADI Alias ABI, saksi TRI WAHYONO Alias TRI** (terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah), **RUDY UKAR** untuk dijual kepada masyarakat, kemudian saksi **RESSAH ADI PUTRA MADUBUN Alias EPI** (terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) yang bertugas mengumpulkan buku dari para penjual dan menyetor buku yang telah terjual kepada **saksi FAISAL RANGGA MADUBUN** Agen dan Agen yang akan menyetor buku yang terjual beserta uangnya kepada Bandar serta Agen akan membayar langsung kepada pemenang jika ada yang nomornya keluar melalui para penulis atau penjualnya.
- Bahwa **RUDI UKAR** telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara **RUDI UKAR** melakukan penjualan kupon putih jenis togel kepada pembeli atau kepada setiap orang atau siapa saja secara terbuka yang berada di sekitar Perumahan BTN Un Indah Kompleks Banda Eli Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dimana tempat penjualan dilakukan didalam pondok depan rumahnya **RUDI UKAR** karena tempat tersebut sering dikunjungi oleh setiap pembeli yang sering keluar masuk .
- Bahwa cara bermain judi togel yang dilakukan oleh **RUDI UKAR** yang bertindak sebagai penjual mendapat buku kupon togel tersebut dengan mengambilnya dari saksi **FAISAL RANGGA MADUBUN** sebagai agen, dimana **RUDI UKAR** melakukan penjualan jenis togel Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu hingga pukul 19.30 WIT, sedangkan jenis togel Hongkong dilakukan pada setiap hari tepatnya di malam hari hingga pukul 00.30 WIT dan apabila kalau pembeli atau pemasang melakukan pembelian dengan nomor 2 (dua angka) **AK** atau **LE** dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika pemasangan nomor 3 (tiga angka) **AKL** atau **KLE** dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan nomor 4 (empat angka) **AKLE** dengan harga Rp. 1000,-



(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta pembeli dapat melakukan pembelian atau pemasangan dengan 2,3 dan 4 angka dengan harga lebih dari seribu rupiah dan tidak terbatas jumlah uang pemasangannya. Jika nomor yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka uang pembeli akan menjadi milik **RUDY UKAR** sebagai Penjual yang akan disetor ke Agen yang nantinya akan menjadi milik bandarnya.

- Bahwa saksi **FAISAL RANGGA MADUBUN** selaku Agen memberikan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total penjualan kupon putih jenis togel yang laku terjual kepada **RUDI UKAR**, lalu sisanya diberikan oleh penjual untuk disetor kepada Agen dan Agen akan menyettor kepada Bandarnya, dimana **RUDI UKAR** dalam melakukan penjualan kupon togel bisa mendapatkan penjualan setiap harinya sekitar paling sedikit sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang telah dilakoni **RUDI UKAR** selama kurang lebih 1 (satu) bulan .
- Bahwa permainan judi togel tidak menggunakan suatu syarat atau tata cara karena tidak didasarkan pada suatu ketangkasan tetapi hanya pada untung-untungan semata .
- Bahwa **RUDI UKAR** melakukan kegiatan penjualan kupon putih jenis togel sudah sekitar 1 (satu) bulan, kegiatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Anggota Buser Polres Maluku Tenggara yaitu saksi **RANDI AGNOL LERA Alias RANDI**, saksi **ROMARIO REZHA HASAN Alias MARIO** dan saksi **MARTO PIETER EMOLA** melakukan Patroli kemudian mereka mendapat informasi bahwa ada aktifitas perjudian TOTO GELAP (TOGEL) di daerah Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian mereka anggota Buser melakukan pemantuan di daerah tersebut dan sekitar pukul 00.30 WIT, saksi **RESSAH ADI PUTRA MADUBUN** sementara berada dirumah saksi **TRI WAHYONO** dengan maksud untuk menagih atau mengambil buku kupon putih atau buku togel **Hongkong** yang telah terjual oleh saksi **TRI WAHYONO** tiba-tiba mereka berdua ditangkap oleh Anggota Buser, sementara diinterogasi tiba-tiba juga datang saksi **HABIBI FUADY Alias ABI**, kemudian ia ditangkap juga lalu saksi **RESSAH ADI PUTRA MADUBUN** menelpon saksi **FAISAL RANGGAL MADUBUN** katanya **KAKA, TOLONG NAIK KE RUMAH MAS TRI SOALNYA BAN MOTOR SAYA PECAH** dan dikatakan ia nanti saya naik setelah saksi



**FAISAL RANGGAL MADUBUN** datang ke rumah saksi **TRI WAHYONO** kemudian ia ditangkap dan diamankan di rumah saksi **TROYONO** bersama dengan teman-teman lainnya, tidak lama kemudian **RUDI UKAR** menelpon saksi **FAISAL RANGGA MADUBUN** yaitu **PAI KENAPA BUKU TOGEL BELUM DIAMBIL**, saat itu dijawab **BAWA BUKU TOGEL KE TANAH PUTIH DI DEPAN TEMPAT CUCI MOBIL MOTOR** kemudian **RUDI UKAR** mengatakan **IA NANTI SAYA ANTAR BUKU TOGEL**, namun pada sekitar pukul 01.10 WIT yang datang membawa buku kupon togel Hongkong tersebut bukannya saudara **RUDI UKAR** tetapi terdakwa yang datang membawa buku kupon togel ke rumah kos-kosan milik saksi **TRI WAHYONO** dengan tujuan untuk disetor kepada Agennya yaitu saksi **FAISAL RANGGA MADUBUN** melalui saksi **RESSAH ADI PUTRA MADUBUN** dan terdakwa pun ditangkap dan diamankan di Kantor Polres Maluku Tenggara oleh Tim Buser Polres Malra untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut .

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan **RUDI UKAR** yaitu kakak kandung perempuan dari terdakwa kawin dengan **RUDI UKAR**, dan sebelum terdakwa disuruh oleh **RUDI UKAR** untuk membawa buku togel terdakwa sudah mengetahui aktifitas **RUDI UKAR** sebagai penjual kupon togel sudah sekitar 1 (satu) minggu lamanya .
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Buser Polres Malra, didapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bundel buku togel warna putih yang sudah terisi angka-angka .

----- Perbuatan terdakwa **MAARUF WAITINA Alias OPIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan persidangan di lanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi Romario Rezha Hasan Alias Mario:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan.
- Bahwa pada malam sebelum kejadian kami selaku anggota dari tim busur melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian, kemudian kami mendapatkan laporan bahwa ada terjadi perjudian togel yang terjadi di rumah terdakwa Tri Wahyono. Kemudian tim busur kami dibagi menjadi 2 (dua) tim yang masing-masing tim terdiri dari 4 (empat) orang dan kami melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Tri Wahyono. Pada saat kami melakukan penggerebekan kami mendapati saudara Tri Wahyono Alias Tri dan saudara Septi Resah Madubun Alias Epi di dalam rumah, kamipun menyuruh saudara Septi Resah madubun Alias Epi menelepon saudaranya Faisal Madubun Alias Pai, Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Rudi untuk datang ke rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri. Tak beberapa lama kemudian saudara Faisal Madubun Alias Pai dan Habibie Fuadi Alias Abi datang dan kami menangkap mereka, akan tetapi beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kami menanyakan kepadanya apakah dia adalah Rudi, terdakwa menjawab saya bukan Rudi. Dari tangannya kami mendapatkan 10 (sepuluh) bundel buku togel. Kami kemudian menanyakan apakah ini punya terdakwa?, terdakwa menjawab bukan punya terdakwa tapi punya saudara Rudi, terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya ke rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri. Kemudian terdakwa kami amankan bersama pelaku yang lain.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami setelah mengamankan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa saudara Rudi adalah iparnya dan biasanya kalau ada keperluan saudara Rudi meminta tolong dari terdakwa;
- Bahwa kami menanyakan siapa itu saudara Rudi kepada saudara Septi Madubun Alias Epi, saudara Septi Madubun Alias Epi menjelaskan bahwa saudara Rudi juga biasanya mengambil dan menjual kupon putih, maka disaat digerebek saudara Septi Madubun Alias Epi juga menelepon saudara Rudi untuk datang ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah kami mengamankan terdakwa, terdakwa mengatakan biasanya kupon putih milik saudara Rudi diantar sendiri olehnya, akan tetapi pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu saudara Rudi justru meminta tolong dirinya untuk mengantarkan ke rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri;

- Bahwa dari terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) bundel buku togel (diperlihatkan barang bukti dipersidangan).

## Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Randi Agnol Lera Alias Randi:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah saudara Tri Wahyono, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan.
- Bahwa pada saat sebelum penggerebekan yang terjadi di rumah terdakwa Tri Wahyono, kami tim buser Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi bahwa ada perjudian togel yang terjadi di rumah saudara Tri Wahyono, kami tim buser Polres Maluku Tenggara yang beranggotakan kurang lebih 5 (lima) orang termasuk di dalamnya saksi dan rekan saksi Mario Hasan kemudian menuju ke tempat kejadian dan melakukan penggerebekan di rumah Tri Wahyono Alias Tri. Pada saat kami menggerebek rumah tersebut kami mendapati saudara Septi Madubun Alias Epi dan saudara Tri Wahyono Alias Tri di dalam rumah tersebut, dan kami meminta saudara Septi Madubun Alias Epi untuk menelepon saudara Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Faisal Madubun Alias Pai dan saudara Rudi untuk datang ke rumah saudara Tri Wahyono Alias. Tak beberapa lama kemudian saudara Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Faisal Madubun Alias Pai datang, selanjutnya beberapa saat kemudian datang terdakwa yang kemudian kami tanyakan apakah terdakwa yang bernama Rudi, terdakwa menjawab bukan. Kemudian darinya ditemukan 10 (sepuluh) bundel buku togel dan dari terdakwa kami pun kemudian mencari saudara Rudi akan tetapi saudara Rudi tidak dapat kami temui.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada imbalan yang diberikan saudara Rudi kepada terdakwa untuk mengantarkan kupon putih milik saudara Rudi ke rumah saudara Tri Wahyono atau tidak.
- Bahwa Ketika kami menanyai terdakwa kenapa sampai dia bisa datang ke rumah saudara Tri Wahyono, terdakwa mengatakan bahwa saudara Septi Madubun Alias Epi sedang menunggu kupon putih yang dijual olehnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, untuk itu saudara Rudi meminta tolong terdakwa untuk membawa kupon putih tersebut.

## Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Tri Wahyono Alias Tri:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa pada waktu saksi ditangkap oleh tim busur Polres Maluku Tenggara.
- Bahwa kejadian perjudian togel ini terjadi pada tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 00.30 WIT di rumah saksi. Pada waktu itu saksi dan saudara Septi Resah Madubun Alias Epi sedang merekap hasil penjualan togel, tiba-tiba kami disergap oleh tim busur Polres Maluku Tenggara. Selain saksi juga ada saudara Faisal Madubun Alias Pai dan saudara Habibie Fuadi Alias Abi. Terdakwa juga pada saat itu ditangkap tapi saksi sendiri tidak mengenalnya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa ikut ditangkap karena mengantarkan buku kupon putih milik saudara Rudi, saksipun sendiri tidak mengenal saudara Rudi;
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan oleh tim busur Polres Maluku Tenggara pada diri terdakwa adalah buku kupon putih saja, tidak ada uang;
- Bahwa cara permainan judi togel ini dilakukan dengan cara pembeli kupon togel memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkannya, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dibawanya milik saudara Rudi;

## Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.



#### 4. Saksi Faisal Rangga Madubun Alias Pai:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah saudara Tri Wahyono, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan. Pada waktu itu saudara Tri Wahyono, saudara Septi Madubun Alias Epi, saudara Habibie Fuadi Alias Abi, dan saksi sendiri sudah diamankan duluan oleh tim busur Polres Maluku Tenggara. Tak beberapa saat kemudian datang terdakwa ke tempat kejadian yang saksi sendiri tidak kenal.
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa mengaku bahwa dia dimintai tolong oleh saudara Rudi untuk mengantarkan buku kupon putih ke rumah saudara Tri Wahyono.
- Bahwa saudara Rudi adalah salah satu penjual kupon putih yang mengambil buku kupon putih dari saksi ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Rudi sudah 1 (satu) bulan sebelum saksi ditangkap.
- Bahwa saksi biasa mengambil uang dari penjualan kupon putih di saudara Rudi.
- Bahwa ketika saksi mengambil uang hasil penjualan kupon putih di saudara Rudi, saksi tidak pernah melihat terdakwa.
- Bahwa jenis togel yang dijual oleh saudara Rudi yang terdakwa bawa kuponnya adalah togel Singapura dan Hongkong.
- Bahwa saudara Rudi beralamat di BTN Kompleks Banda Eli, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.
- Bahwa setahu saksi saudara Rudi ditelepon oleh saudara Septi Madubun Alias Epi atas perintah Tim busur Polres Maluku Tenggara untuk datang menyetorkan hasil penjualan kupon putih di rumah saudara Tri Wahyono, akan tetapi bukan saudara Rudi yang datang tetapi terdakwalah yang datang untuk mengantarkan buku kupon putih tersebut.
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang didapatkan dari terdakwa hanyalah adalah buku kupon putih.
- Bahwa setahu saksi saudara Rudi biasanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dari penjualan kupon putih.
- Bahwa sifat dari judi togel ini adalah untung-untungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari hasil pemeriksaan dikepolisian ternyata saudara Rudi adalah Ipar dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan uang hasil penjualan kupon putih milik saudara Rudi sebelum tertangkap oleh Tim buser Polres Maluku Tenggara.

### **Tanggapan Terdakwa :**

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

### **Terdakwa MAARUF WAITINA Alias OPIK :**

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, sebelum tertangkap terdakwa dimintai tolong oleh saudara Rudi untuk mengantarkan buku kupon putih kepada saudara Faisal Madubun Alias Pai, yang katanya sedang menunggu di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, di kawasan Tanah Putih, Kota Tual. Tetapi ternyata ketika sampai di sana sudah ada Tim Buser Polres Maluku Tenggara, dan akhirnya terdakwa juga ditangkap
- Bahwa ketika terdakwa sampai di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, terdakwa ditanyai oleh anggota Tim Buser Polres Maluku Tenggara apakah mau bertemu dengan saudara Faisal Madubun Alias Pai, terdakwa menjawab iya dan terdakwa langsung diamankan oleh anggota Tim Buser Polres Maluku Tenggara;.
- Bahwa terdakwa bersedia mengantarkan kupon putih tersebut karena saudara Rudi sebagai Ipar terdakwa yang meminta tolong.
- Bahwa ketika terdakwa dimintai tolong oleh saudara Rudi untuk mengantarkan buku kupon putih, ke rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, terdakwa tidak diberikan upah;
- Bahwa terdakwa memasang judi togel hanya 1 (satu) kali, itupun bukan pada saudara Rudi.
- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa memang sementara tinggal di rumah saudara Rudi bersama Isteri terdakwa, dan itupun baru 3 (tiga) hari, sebenarnya pada waktu itu terdakwa sedang menunggu kapal untuk kembali ke Namlea, Kabupaten Buru.
- Bahwa terdakwa tahu barang yang terdakwa bawa kepada saudara Faisal Madubun Alias Pai adalah kupon putih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa saudara Rudi memang sudah lama menjadi penjual togel;
- Bahwa terdakwa tahu saudara Rudi sebagai penjual togel, karena selama 3 (tiga) hari terdakwa tinggal bersamanya, terdakwa melihat ada orang-orang yang datang membeli kupon togel dari saudara Rud.
- Bahwa terdakwa tidak pernah disuruh-suruh oleh saudara Rudi untuk mengantarkan kupon kepada saudara Faisal Madubun Alias Pai, hanya pada saat kejadian itu saja
- Bahwa Jenis judi togel yang dijual saudara Rudi adalah togel Singapura dan togel Hongkong, dan saudara Rudi biasanya menjual di rumahnya, serta keuntungan pastinya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu jam berapa saudara Rudi biasanya menyetorkan hasil penjualan togelnya.
- Bahwa terdakwa pada saat itu membawa 10 (sepuluh) bundel buku kupon putih yang diberikan oleh saudara Rudi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bundel buku kupon togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sebelum penggerebekan yang terjadi di rumah terdakwa Tri Wahyono, saksi-saksi dari tim busur Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi bahwa ada perjudian togel yang terjadi di rumah saudara Tri Wahyono, saksi-saksi dari tim busur Polres Maluku Tenggara yang beranggotakan kurang lebih 5 (lima) orang, kemudian menuju ke tempat kejadian dan melakukan penggerebekan di rumah Tri Wahyono Alias Tri. Pada saat saksi-saksi dari Tim Buser Polres Maluku Tenggara menggerebek rumah tersebut saksi-saksi dari Tim Buser Polres Maluku Tenggara mendapati saudara Septi Madubun Alias Epi dan saudara Tri Wahyono Alias Tri di dalam rumah tersebut, dan saksi-saksi dari Tim Buser Polres Maluku Tenggara meminta saudara Septi Madubun Alias Epi untuk menelepon saudara Habibie



Fuadi Alias Abi dan saudara Faisal Madubun Alias Pai dan saudara Rudi untuk datang ke rumah saudara Tri Wahyono Alias. Tak beberapa lama kemudian saudara Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Faisal Madubun Alias Pai datang, selanjutnya beberapa saat kemudian datang terdakwa yang kemudian saksi-saksi dari Tim Buser Polres Maluku Tenggara tanyakan apakah terdakwa yang bernama Rudi, terdakwa menjawab bukan. Kemudian darinya ditemukan 10 (sepuluh) bundel buku togel dari terdakwa dan saksi-saksi dari Tim Buser Polres Maluku Tenggara kemudian mencari saudara Rudi akan tetapi saudara Rudi tidak dapat kami temui.

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, sebelum tertangkap terdakwa dimintai tolong oleh saudara Rudi untuk mengantarkan buku kupon putih kepada saudara Faisal Madubun Alias Pai, yang katanya sedang menunggu di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, di kawasan Tanah Putih, Kota Tual. Tetapi ternyata ketika sampai di sana sudah ada Tim Buser Polres Maluku Tenggara, dan akhirnya terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, terdakwa ditanyai oleh anggota Tim Buser Polres Maluku Tenggara apakah mau bertemu dengan saudara Faisal Madubun Alias Pai, terdakwa menjawab iya dan terdakwa langsung diamankan oleh anggota Tim Buser Polres Maluku Tenggara.;
- Bahwa terdakwa bersedia mengantarkan kupon putih tersebut karena saudara Rudi sebagai Ipar terdakwa yang meminta tolong.
- Bahwa ketika terdakwa dimintai tolong oleh saudara Rudi untuk mengantarkan buku kupon putih, ke rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, terdakwa tidak diberikan upah;
- Bahwa terdakwa memasang judi togel hanya 1 (satu) kali, itupun bukan pada saudara Rudi.
- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa memang sementara tinggal di rumah saudara Rudi bersama Isteri terdakwa, dan itupun baru 3 (tiga) hari, sebenarnya pada waktu itu terdakwa sedang menunggu kapal untuk kembali ke Namlea, Kabupaten Buru.
- Bahwa terdakwa tahu barang yang terdakwa bawa kepada saudara Faisal Madubun Alias Pai adalah kupon putih.
- Bahwa setahu terdakwa saudara Rudi memang sudah lama menjadi penjual togel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu saudara Rudi sebagai penjual togel, karena selama 3 (tiga) hari terdakwa tinggal bersamanya, terdakwa melihat ada orang-orang yang datang membeli kupon togel dari saudara Rud.
- Bahwa terdakwa tidak pernah disuruh-suruh oleh saudara Rudi untuk mengantarkan kupon kepada saudara Faisal Madubun Alias Pai, hanya pada saat kejadian itu saja
- Bahwa Jenis judi togel yang dijual saudara Rudi adalah togel Singapura dan togel Hongkong, dan saudara Rudi biasanya menjual di rumahnya, serta keuntungan pastinya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu jam berapa saudara Rudi biasanya menyetorkan hasil penjualan togelnya.
- Bahwa terdakwa pada saat itu membawa 10 (sepuluh) bundel buku kupon putih yang diberikan oleh saudara Rudi (diperlihatkan barang bukti di persidangan dan terdakwa membenarkan)
- Bahwa cara permainan judi togel ini dilakukan dengan cara pembeli kupon togel memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi menyatakan perjudian togel sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saksi-saksi ditunjukkan barang bukti, saksi-saksi membenarkannya, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dibawanya milik saudara Rudi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat terbukti atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi semua unsur-unsur pasalnya dalam dakwaan tersebut, sedangkan dakwaan lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Bermain Judi Kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa Juga Untuk Memakai Kesempatan Itu;
3. Unsur Membantu Melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang bernama **MAARUF WAITINA Alias OPIK** yang identitas selengkapnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur Barang Siapa ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif kalimat, yang apabila salah satu alternatif kalimat tersebut terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka unsur ini dianggap terpenuhi tanpa harus seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, akan tetapi pengertian "kesengajaan" yang ada disebutkan dalam *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, yaitu "kesengajaan/opzet" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa selain dari pengertian dalam *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, definisi dari bentuk kesengajaan juga telah menjadi doktrin sebagaimana kesengajaan menurut Prof. Soedarto, S.H. yang mendefinisikan kesengajaan dalam 3 (tiga) corak yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "actus non facit reum, nisi mens sit rea" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "Geen straf zonder schuld" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tiada pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, perjudian yang dilakukan oleh saudara Rudi adalah jenis judi togel yang bersifat untung-untungan, cara permainan judi togel ini dilakukan dengan cara pembeli kupon togel memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perjudian togel sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, terdakwa ditangkap di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, sebelum tertangkap terdakwa dimintai tolong oleh saudara Rudi untuk mengantarkan buku kupon putih kepada saudara Faisal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madubun Alias Pai, yang katanya sedang menunggu di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, di kawasan Tanah Putih, Kota Tual. Tetapi ternyata ketika sampai di sana sudah ada Tim Buser Polres Maluku Tenggara, dan akhirnya terdakwa juga ditangkap

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh saudara Rudi, sedangkan terdakwa ikut membantu membawa kupon putihnya, sebagaimana fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Membantu Melakukan Kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, sebenarnya telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, karena unsur ini menunjukkan perbuatan yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa, yaitu membantu melakukan kejahatan yang dilakukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, terdakwa ditangkap di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, sebelum tertangkap terdakwa dimintai tolong oleh saudara Rudi untuk mengantarkan buku kupon putih kepada saudara Faisal Madubun Alias Pai, yang katanya sedang menunggu di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, di kawasan Tanah Putih, Kota Tual. Tetapi ternyata ketika sampai di sana sudah ada Tim Buser Polres Maluku Tenggara, dan akhirnya terdakwa juga ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap unsur membantu melakukan kejahatan berdasarkan fakta persidangan diatas, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka terhadap diri terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Sengaja Membantu Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu**”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dilakukan tanpa izin yang berwenang;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya kelak dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bundel buku kupon togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak ada nilai ekonomisnya lagi, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MAARUF WAITINA Alias OPIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sengaja Membantu Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bundel buku kupon togel warna putih yang sudah terisi angka-angka;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019** oleh kami **DT. ANDI GUNAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HATIHAH A. PADUWI, SH.**, dan **ULFA RERY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dengan di bantu oleh **KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dan dihadiri oleh **M.T. FAHRI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H.